

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH
JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG
MENA WARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHAT
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

R. Suryo Padmonegoro
30302000286

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH
JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG
MENAWARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHAT**



Diajukan oleh :

R. Suryo Padmonegoro

30302000286

Pada Tanggal, 31/10/2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن يوسف الإسلامية

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jawade Hafidz", is written over the text "Dosen Pembimbing:" and partially over the university logo.

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH
JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG
MENAWARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHAT**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

R. Survo Padmonegoro
30302000286

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 27/11/ 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN: 06-2005-8302

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN: 23-0315-046

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Suryo Padmonegoro

NIM : 30302000286

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHAT”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2023



R. Suryo Padmonegoro
30302000286

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Suryo Padmonegoro
NIM : 30302000286
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHA T”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2023



R. Suryo Padmonegoro
30302000286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

- Q.S Ar-Ra'd ayat 11 -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH JAWATENGAH TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI MELALUI APLIKASI MICHAT”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

7. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023



R. Suryo Padmonegoro
30302000286

ABSTRAK

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak. Seperti masalah prostitusi *online* di Kota Semarang pernah terungkap pada tahun 2021 lalu, dimana pada waktu itu Satuan Reskrimus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) Polda Jateng berkerjasama dengan Polrestabes Kota Semarang berhasil menangkap mucikari dunia maya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang- undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial michat sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat yaitu Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana, Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas dan Meningkatkan sarana dan fasilitas

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Prostitusi Online

ABSTRACT

Cybercrime is an activity referring to crime where a computer or computer network is the tool, target or place where the crime occurs. Cyber crimes include online auction fraud, check forgery, credit card fraud, identity fraud, and child pornography. For example, the problem of online prostitution in Semarang City was revealed in 2021, at which time the Central Java Regional Police's cybercrime crime unit in collaboration with the Semarang City Police managed to arrest cyber pimps.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also relates to legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police against commercial sex workers who offer themselves through the Michat application is that the perpetrators can be sentenced under Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 in conjunction with Article 45 of the Law. Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and Article 4 in conjunction with Article 30 of Law No. 44 of 2008 concerning pornography. Based on the results of investigations carried out by the Central Java Regional Police's Ditreskrimsus, it is known that perpetrators of online prostitution crimes use the social media Michat as a transaction medium. Customers can transact or rent women who appear on the social networking pages provided. Obstacles and solutions in law enforcement carried out by the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police towards commercial sex workers who offer themselves through the michat application, namely: Public legal awareness is not yet optimal, there are limitations in facilities and infrastructure, very few cases reach trial. The solution to overcome these obstacles is to build partnerships with the community at large and improve facilities and facilities

Keywords: Police, Law Enforcement, Online Prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Jadwal Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Teori Pidanaan	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	34
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	35
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	37
1. Pengertian Kepolisian.....	37
2. Fungsi Kepolisian.....	40
3. Tugas dan Wewenangan Kepolisian	42
D. Tinjauan Tentang Prostitusi Online	47
1. Pengertian Prostitusi Online	47
2. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Positif Indonesia	51
E. Prostitusi Dalam Perspektif Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat.....	59
B. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat.....	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keragaman budayanya yang beraneka ragam, dimulai dari bahasa adat, pakaian adat, rumah adat, dan tarian adatnya. Dalam berkembangnya teknologi di era globalisasi ini hampir mayoritas masyarakat Indonesia bahkan sampai seluruh penjuru dunia yang menggunakan media internet, dari kalangan anak-anak sejak usia pra sekolah, orang tua, kalangan pembisnis, karyawan, hingga ibu rumah tangga.

Media internet mempunyai dampak positif sebagai media komunikasi digital mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, dan mudah tanpa mengenal batas wilayah, Bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum dunia maya (*cybercrime*).¹

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak.² Salah satu perbuatan melawan hukum seperti prostitusi melalui online. Sekarang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

¹ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm 1

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

Seperti masalah prostitusi *online* di Kota Semarang pernah terungkap pada tahun 2021 lalu, dimana pada waktu itu Satuan Reskrimus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) Polda Jateng berkerjasama dengan Polrestabes Kota Semarang berhasil menangkap mucikari dunia maya. Polrestabes Semarang ungkap kasus prostitusi online yang beraksi di rumah kos Palapa Jalan Gayamsari II Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Pelaku diketahui bernama Darwin Pratomo warga Kendal. Pelaku menawarkan jasa kencan kilat melalui *whatsapp*. Tidak hanya itu pelaku juga membuka lowongan kerja melalui facebook yang isinya tawaran kerja menjadi wanita ++ dengan penghasilan menggiurkan. Ada 4 korban menjadi penjaja seks yang ditawarkan pelaku. Satu diantaranya masih berumur 14 tahun.

Dari kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online (*prostitution cyber*).³ Sebelumnya Prostitusi berkaitan kejahatan kesusilaan diatur didalam pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana Prostitusi yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan diatur didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana penjara selamalamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.”

³ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm 6

Pasal 296 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna mengancam setiap orang yang menyebabkan, dan memudahkan berbuat cabul menjadikan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut sebagai pekerjaan sehari -hari, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau menggantikannya dengan pidana denda. ⁴

Tindak Pidana Prostitusi diatur didalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya satu tahun”.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna tentang setiap orang yang menjadi orang ketiga (Mucikari) yang menawarkan jasa seorang wanita untuk berbuat cabul dan mendapatkan hasil keuntungan dari perbuatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya satu tahun.⁵

Prostitusi mungkin bisa disebut sebagai kejahatan seksual yang mudah ditemukan, kalau diteliti barangkali setiap kota ada pelacurannya baik yang terangterangan maupun yang tersembunyi dan hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Dalam perkembangannya sering tempat-tempat seperti itu diijinkan oleh pemerintah daerah. Dimana di dalamnya ada aturan - aturan tertentu, syarat-syarat untuk berpraktek, pemeriksaan kesehatan, pendidikan keterampilan, bahkan pembekalan kerohanian.

⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 202

⁵ Ibid, hlm 335

Dari beberapa maraknya kasus Prostitusi Online di beberapa wilayah di Indonesia dibutuhkan Peran Kepolisian dalam memberantas praktek prostitusi online. Menurut Soerjono Soekanto, Ruang lingkup penegakan hukum luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, salah satunya Tugas dari Kepolisian.⁶

Menurut Satjito Raharjo, Polisi sebagai penegakan hukum jalanan bertugas dalam penyidikan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengadilan.⁷

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang menggambarkan peristiwa secara teratur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pemidanaan, ke Lembaga Pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai aparat Penyelidikan dan Penyidikan.

Mengingat maraknya prostitusi online, maka penulis ingin mengkaji karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat”

⁶ Moh.Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 37

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3496786/pengakuan-muncikari-onlinesemarangmahasiswi-hingga-iburumahan>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang menjajakan diri secara *online*.

b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang menjajakan diri secara *online*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pekerja seks komersial yang menjajakan diri secara *online*.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁸

3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus berdasarkan peraturan kepala kepolisian tersebut merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum kepolisian daerah, termasuk didalamnya adalah tindak pidana *cybercrime*.

4. Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁹

⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁹ Budi Rizki Husni, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 15.

5. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.¹⁰

6. Michat

MiChat merupakan aplikasi olah pesan instan gratis yang memungkinkan pengguna saling terhubung dengan keluarga, teman, dan lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh MiChat PTE, Limited yang berbasis di Singapura. Pada tahun 2018, MiChat menjadi salah satu aplikasi pengiriman pesan yang paling banyak diunduh di Google Play Store. MiChat sendiri tersedia di perangkat Android maupun iOS.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

¹⁰ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta Yogyakarta, 2004, hlm.26

¹¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/aplikasi-michat-untuk-apa-ini-berbagai-keunggulan-fiturnya-1ySDJvii0wy> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹² Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹³ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

¹³ *Ibid*

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepubstakaan dengan membaca dan mengkaji kepubstakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-

bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Ditreskrimsus Polda Jateng, Jl. Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁵

G. Jadwal Penelitian

no	bentuk kegiatan	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
1	Persiapan					
2	Penyusunan proposal					
3	Riset					
4	Penyusunan skripsi					
5	Ujian skripsi					
6	Revisi dan Pengandaan					

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang prostitusi online serta prostitusi dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat dan kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 37

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm 137

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 38

pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁹ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁰ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²¹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm. 173-174.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008. hlm. 1.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991, hlm. 3

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²² Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²³

2. Teori Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985. hlm. 22

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008. hlm. 1.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁴

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²⁵

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- 1) Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.²⁶

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 31

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 17

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- a) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b) Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.²⁷

Kelemahan teori Absolut adalah:²⁸

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkap, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.²⁹

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³⁰

³⁰ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. 2003, hlm. 26

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.³¹
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.³²
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv³³

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

³¹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang 2018., hlm. 114

³² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

³³ Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 253

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁴

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁵

³⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 36

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

- 1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- 2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³⁶

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika sipelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia memilih perbuatan kriminal dari pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack ny meaningful degree of control*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau

³⁶ *Ibid*, hlm.255

digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)³⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁹

³⁷ Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 26

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

³⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een*

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

toerekeningsvatbaar persoon”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴¹

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴²

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

⁴² *Ibid*

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴³

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal*

⁴³ *Ibid* hlm. 33

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.⁴⁵

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴⁶

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

⁴⁶ *Ibid*

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.⁴⁸ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).

⁴⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁴⁹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu

⁴⁹ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2023, Pukul 18.46 WIB

akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.⁵⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁵¹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara,

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁵³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

⁵² Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵³ *Ibid*, hlm. 34-40

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁴

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁵⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁷ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang

⁵⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.5.

⁵⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

⁵⁷W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁵⁸

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵⁹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

12 ⁵⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.

⁵⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁶⁰

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁶¹

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia] sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶² Polisi lahir karena ada

⁶⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, 2011, Bandar Lampung, hlm. 15

⁶¹ *Ibid*, hlm. 15

⁶² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2.

masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenangan Kepolisian

Tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁶⁴

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Salah satu tugas pokok Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan Penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Untuk memperjelas tugas pokok kepolisian yang tertera dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (4) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta

laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.⁶⁵

3. Penyidik menurut pasal 1 Ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

⁶⁵ Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. hlm 101

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

D. Tinjauan Tentang Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁶⁶

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang bearti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.⁶⁷ Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang.⁶⁸ Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostutisi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.⁵

⁶⁶ Kartini Kartono, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.177

⁶⁷ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.548

⁶⁸ Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta:, 1992. Hlm.115

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.⁶⁹

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁷⁰

G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah

⁶⁹ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial, hlm.184

⁷⁰ Ibid, hlm.185

atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.⁷¹

Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya *Seks, Uang dan Kekuasaan*, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁷²

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti

⁷¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.184

⁷² Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta,1994, hlm.95

terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengganggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, yakni: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian. Dalam banyak definisi diatas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap factor paling umum dalam dunia pelacuran. Pebuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina

merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.⁷³

Karena sebab tersebut diatas maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut memang berat namun masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.⁷⁴

2. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana prostitusi bukanlah suatu tindak pidana yang baru dalam masyarakat Indonesia, prostitusi bahkan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dahulu dan mengalami puncaknya pada tahun 1811, saat pembangunan jalan dari Anyer sampai Penarukan, dimana prostitusi tersebut berada di dekat stasiun kereta dan masih ada hingga sekarang.⁷⁵

KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan aturan yang tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat. KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus

⁷³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein*, PT. AlMa'arif. Bandung, 1995, hlm.87

⁷⁴ Ibid. hlm. 88

⁷⁵ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010. hlm. 2

prostitusi di Indonesia hanya para mucikari atau germonya sajalah yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi diatur KUHP dan juga diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai Pidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pidanaan kepada penyedia layanan saja dalam hal ini mucikari. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang diatur ketentuan pidanaan terkait pekerja seks komersial dan pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi.

Mengetahui penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO tidak ada berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi, mengenai para pelaku dalam prostitusi sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga para pelaku prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia.

Beberapa pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi yang berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini :

1. Menurut KUHP Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, dalam hal ini pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial itu sendiri. Dapat dilihat pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial, namun mengacu terhadap germo dan mucikari. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya

direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.⁷⁶

2. Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada pasal menyebutkan kata prostitusi. Pada Pasal 27 yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang terkandung pornografi. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Jadi UU ini hanya menjerat orang yang melakukan kegiatan pendistribusian informasi yang melanggar kesusilaan dengan media elektronik. Maka UU ini tidak tepat digunakan bagi menangani permasalahan prostitusi yang kompleks.
3. Menurut UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu membatasi setiap tindakan prostitusi yang pada dasarnya merupakan tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam hal ini adalah perempuan. Dalam UU TPPO ini perempuan yang dimaksud adalah seorang wanita tuna susila atau pekerja seks komersial. Namun dalam UU TPPO ini seorang PSK dikategorikan sebagai korban dari adanya tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang mucikari. Sedangkan dalam konteks tindak

⁷⁶ Yanto, Oksidelfa. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

pidana prostitusi seorang PSK dikategorikan sebagai subyek atau pelaku prostitusi. Jadi UU TPPO ini tidak dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi.

Hukum positif di Indonesia saat ini masih belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menjawab permasalahan tindak pidana prostitusi yang marak terjadi. Seperti yang kita ketahui diatas bahwa hukum positif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi hanya berlaku bagi orang yang mempermudah terjadinya suatu perbuatan prostitusi, dalam hal ini adalah mucikari. Sedangkan terhadap para pelaku prostitusi dalam hal ini para pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum positif yang ada saat ini.

E. Prostitusi Dalam Perspektif Islam

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lil' alamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.

Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapanannya:⁷⁷

- a. *Maqas'id* (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung mas}lahat atau mafsadat.
- b. *Wasail* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada *maqasid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarasannya (*maqas'id*) baik berupa halal atau haram.

⁷⁷ Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Sinar Grafika, Semarang, 2003, hlm. 103.

Disinilah kedudukan *sadd az-zari'ah* dapat difungsikan, karena *sadd az-zari'ah* adalah menutup perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan *maqasid as-syari'ah*. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.

Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*.

Jika ia *ghairu mushan* , maka Ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan⁷⁸. Seperti mendapat hukuman *hudud*, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surat AnNur (24) ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْفَى الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 142

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua. Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari hukuman, islam dapat menjatuhnya dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran.⁷⁹ Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir sering juga disamakan oleh Fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 80.

qisas), pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menelaah maksud dan pengertian dari ta'zir diatas oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana terangkum dalam konsep maqas'id asy-syari'ah. Maqas'id asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar asy-Syari' (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.⁸⁰ Abu Zahrah menyebutkannya ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁸¹ Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu lima hal tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi online terbilang mahal

⁸⁰ Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, CV Artha Rivera, Jakarta, 2008, hlm. 116

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., hlm. 548-552

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat

Praktik hidup bermasyarakat masalah-masalah sosial sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa Inggris adalah *prostitution* yang artiya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.⁸² Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi.

⁸² Rhiza, Alvionita, Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta* Sebelas Maret 2, no. 3 2013, hlm. 307-316

Perkembangan teknologi dan informasi selain memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Cyber crime* ialah tindak kejahatan baru yang ada di masyarakat.

Interconnection network (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.⁸³

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media online menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan temanteman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, Whatsapp dan Twitter. Media tradisional menggunakan media cetak dan

⁸³ Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, “ *Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali.*” Jurnal Hukum Universitas Udayana, no.4 2018, hlm.1-11.

media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Masalah prostitusi merupakan masalah tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan. Prostitusi mempunyai tiga poin penting yaitu mucikari, pelacur, dan pelanggarnya yang diperoleh secara konvensional atau melalui dunia maya. Reaksi terhadap kegiatan prostitusi tidak membuat prostitusi semakin susah untuk dilakukan, kan tetapi semakin marak terjadi keberadaannya. Hal ini terjadi karena pengaruh ekonomi maupun karena faktor tertentu seperti, pengaruh lingkungan diikuti perkembangan teknologi menyebabkan munculnya praktek prostitusi online yang menawarkan jasa di media sosial michat sehingga memudahkan berjalannya praktek prostitusi tersebut.

Permasalahan tindak pidana prostitusi tidak terlepas dari pengaturan pornografi. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) diatur dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang orang yang menyediakan jasa pornografi, lebih tepatnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; tau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prostitusi online pada pasal 27, namun redaksional pengaturannya belum brsifat tegas.

1. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Hukum di ciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan prilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap

individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya. Keberadaan *cyber law*, dalam konteks ini berlaku bagi para netter yang berinteraksi di *cyber space*. Agar hukum itu berfungsi maka harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni:⁸⁴

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.

Dengan media internet mereka mendapat beberapa keuntungan, misalnya saja, pelanggan rata-rata berpendidikan. Selain itu, bila calon pelanggan tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara, bagi pelanggan pun cukup menguntungkan mengingat si pekerja seks sudah merinci data diri melalui profile

⁸⁴ Zainudin Ali, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010, hlm.21

aplikasi michatr. Berhubungan dengan pekerja seks yang menawarkan diri lewat aplikasi michat juga di anggap lenih nyaman. Apa lagi, kebanyakan para pekerja seks itu berasal dari kalangan menengah atas.⁸⁵

Kasus prostitusi online yang terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng di temukan fakta-fakta

1. Pemanggilan :

- Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan.

2. Penangkapan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Kap / 93 / V / Reskrimsus, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

3. Penahanan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Han / 70 / V / Reskrimsus, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penahanan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

4. Penyitaan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP .Sita / 54 / V / 2020 / Reskrimsus, , tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penyitaan terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Pidana Berupa :

⁸⁵ <http://indosiar.com/hitamputihpornografi-diduniamaya>, diakses pada tanggal 15 September 2023 WIB

Disita dari saksi RIANASARI Als DEA Binti WAHYU MULIA :

- 1.1 (satu) Unit Handphone merk oppo f7 model CPH1819 warna biru metalik dengan imei 1 : 869949034725232, imei 2 : 869949034725224.
2. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 1.600.000,00,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Disita dari tersangka SAMSUL Als ALIN bin (alm) DULMASRI :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo a3S model CPH1803 warna merah dengan imei 1 : 867059041550573, imei 2 : 867059041550565.
- 2.40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.000.000,00,- (Empat Juta Rupiah).
3. 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan jumlah total Rp. 6.000.000,00, (Enam Juta Rupiah).
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka : MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, beserta 1 (satu) kuncinya.
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka : MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, STNK atas nama SAMSUL alamat Blok II Rt. 1 Rw. 4 Surakarta Suranenggala Cirebon

Berdasarkan Pembahasan secara analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk adanya tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan , sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP, yang perumusan pasalnya sebagai berikut :

Pasal 27 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

Pasal 506 KUHP.

Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan , diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dengan demikian Tersangka SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan Dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP.

Oleh karena itu Penyidik Berpendapat bahwa perbuatan Tersangka SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI telah memenuhi unsur pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penuntutan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Dwi Susilo bahwa terkait dengan masalah prostitusi secara online melalui aplikasi michat memang ada dan telah di lakukan serangkaian penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan.⁸⁶

Berkaitan dengan prostitusi online, penelitian yang dilakukan oleh Melissa Farley, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy yang berjudul “*Online Prostitution and Trafficking*” pada tahun 2014, menegaskan fungsi internet dalam prostitusi online, yang dinyatakan sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2023, pukul 13.00 Wib

⁸⁷ Farley, Melissa, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, “*Online Prostitution and Trafficking*”, Journal Albany Law School 77.3, no. 77, 2014, hlm. 14-17

“Internet memfasilitasi komunikasi antara penjual (mucikari dan pedagang) dan pembeli seks, yang memungkinkan mucikari dan pedagang manusia merespons dengan cepat permintaan pria untuk seks yang dibeli. Dengan memungkinkan laki-laki menghindari penangkapan karena meminta prostitusi karena mereka dapat tetap tersembunyi, di dalam ruangan, dan anonim, Internet adalah seks yang ramah pembeli”.

Prostitusi online sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan di dunia maya walaupun jaringan internet bukanlah merupakan alat yang utama dalam merealisasikan tindakan prostitusi, tetapi paling tidak jaringan internet dipergunakan sebagai sarana untuk menjaring informasi untuk memperluas pasar prostitusi. KUHP belum terdapat pengaturan untuk prostitusi secara online, tetapi KUHP dan RUU-KUHP mengatur dan mengilegalkan mucikari. RUU-KUHP dengan jelas tertulis melarang orang yang berkeliaran atau berada di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, hanya saja pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu menjadi tidak terbatas hanya untuk orang yang berkeliaran di jalan dan di tempat umum atau ditempat terbuka. Pelacuran dalam bentuk apapun, siapapun, dan ditempat manapun seperti tempat tertutup tetap harus dilarang. Tetapi kenyataan tidak demikian, tidak ada suatu aturan hukum mengatur pelacuran di tempat tertutup.

Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV KUHP Pasal 281-299 tentang pelanggaran kesusilaan dalam Buku ketiga Bab VI LUHP Pasal 532-535. Adapun pengaturan tentang prostitusi yang terdapat dalam KUHP. Pasal 295 dan 506 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan kata “barang siapa” yang digunakan untuk merujuk kepada subjek yang menjadi mucikari. Yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Poin utama

dari dua pasal diatas sebenarnya tidak berbeda, yaitu berfokus mengatur hukuman kepada mereka yang mencari profit dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Kekurangan dalam KUHP hingga saat ini adalah tidak adanya pengaturan yang mengilegalkan pihak seperti pemilik website, pengguna dan para pekerja seks komersial.

Prostitusi online bisa dikatakan hubungan seks terlarang. Menurut pasal 284 KUHP, jika perzinahan itu terjadi maka pihak yang dapat mengadakan tindak pidana pemukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut tindak pidana perzinahan adalah merupakan delik aduan bukan delik biasa. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Elektronik, Undang-undang tersebut berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakat. Perkembangan budaya dan teknologi merubah tatanan kehidupan masyarakat.⁸⁸ Kemajuan teknologi yang merubah kehidupan masyarakat tersebut dipermudah dengan hadirnya teknologi yang bertujuan mempermudah kehidupan sehari-hari. Setiap hal mempunyai efek baik pasti mempunyai efek buruk. Kemajuan teknologi juga begitu, banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut.⁸⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali pasal 27. Kata kesusilaan pada Pasal 27 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya

⁸⁸ Erdianto, *Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, vol VI, 2011, hlm. 43-68

⁸⁹ Erdiansyah, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", Jurnal Daulat Hukum 1, no. 3, 2015, hlm. 725-730

pada ayat (1) diartikan pada hal-hal yang bersifat pornografi dan pada ayat ini tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang termasuk kesusilaan. Untuk pengaturan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1).

Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.” Ketentuan Pasal 52 ayat (1) sebenarnya termasuk dalam pengaturan mengenai child pornography yang bagi masyarakat internasional mendapat perhatian serius yang membuat terciptanya sebuah konvensi, yaitu konvensi Dewan Eropa tahun 2001. Child pornography harus ada pengaturannya karena merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional Negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana child pornography diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan yang perannya sangat penting untuk kehidupan manusia dimasa depan, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya.

Dibeberapa negara maju sanksi pidana terhadap pelaku *child pornography* umumnya lebih berat.⁹⁰ Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polda Jateng adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No

⁹⁰ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan.” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau 1, no. 1, 2010, hlm. 126-132

11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Tengah di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial seperti michat sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan. Dalam kasus prostitusi online Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng hanya mendapatkan laporan dari masyarakat. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karna itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta penyamaran. Penyidik akan datang ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Menurut penulis Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polda Jateng bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide- ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polda Jateng bahwa Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian

hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya

B. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online melalui aplikasi michat di Wilayah Hukum Polda Jateng adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Salah satu kendala dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.

2. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Dwi Susilo selaku Anggota Banit Unit di Polda Jawa Tengah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online

ini adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh Polda Jateng.⁹¹

3. Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan

Penegakan hukum *Cyber crime* terutama tindak pidana prostitusi online juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini di sebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadrkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan. Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolaholah sebagai korban.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online setidaknya dapat dianalisis dari pendapat Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard dimana mereka mengemukakan dalam persoalan *cyber crime* ini di perlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area, yaitu *legislation*, *criminal enforcement* dan *judicial review*. Ini menunjukan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan di undangkannya undang-undang yang mengatur *cyber*

⁹¹ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2023, pukul 13.00 Wib

crime, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilannya.⁹²

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi michat di wilayah hukum Polda Jateng antara lain sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Susilo selaku anggota Banit Unit 2 di Polda Jateng, upaya yang di lakukan Ditreskrimsus Polda Jateng yang di dalam mengatasi kendala yang di temukan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online melalui aplikasi michat antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.⁹³

2. Meningkatkan sarana dan fasilitas

Upaya lainnya untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi michat yang di lakukan Kepolisian Polda Jateng adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain

⁹² Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm 28.

⁹³ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2023, pukul 13.00 Wib

mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Menurut penulis, kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online melalui Aplikasi michat di wilayah hukum Polda Jateng. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial michat sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan.
2. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui aplikasi michat yaitu Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana, Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Solusi untuk

mengatasi kendala tersebut adalah Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas dan Meningkatkan sarana dan fasilitas.

B. Saran

1. Komitmen moral merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online sebab tanpa adanya komitmen tersebut penegakan hukum tidak mungkin dilakukan. Format pidana penjara dan denda maksimal yang dijatuhkan kepada mucikari online perlu lebih ditegaskan sebagai upaya represif dan preventif agar kejahatan ini tidak terulang kembali.
2. Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi melalui media online adalah faktor penegak hukum maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) maupun penambahan terhadap sarana dan fasilitas IT untuk lebih cepat dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Pola perilaku dari penegak hukum juga perlu agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah ahli IT pada institusi penegak hukum.
3. Bagi pemerintah sendiri dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan serta pertanggungjawaban dari pelaku dari tindak pidana prostitusi secara online ini, diharap pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang telah disebutkan atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut dapat menjadi hukum positif. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara online ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi secara online ini sebenarnya dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundangundangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Sinar Grafika, Semarang, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Budi Rizki Husni, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali , 2012.
- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, CV Artha Rivera, Jakarta, 2008.

- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta Yogyakarta, 2004.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Moh.Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta,1994.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein*, PT. ALMa'arif. Bandung, 1995,.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta., 1992.

Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. 2003.

Yahya Haharap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Zainudin Ali, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010.

B. JURNAL

Erdiansyah, “*Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online*“, Jurnal Daulat Hukum 1, no. 3, 2015.

Erdianto, *Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, vol VI, 2011

Melissa Farley, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, “*Online Prostitution and Trafficking*”, Journal Albany Law School 77.3, no. 77, 2014.

Alfi Ardiansyah Harahap, I Gusti Ngurah Parwata, “ *Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali.*” Jurnal Hukum Universitas Udayana, no.4 2018.

Alvionita Rhiza, Pramesthi Dyah S, “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia.*” Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret 2, no. 3 2013.

Oksidelfa Yanto. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3496786/pengakuan-muncikari-onlinesemarangmahasiswi-hingga-iburumahan>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/aplikasi-michat-untuk-apa-ini-berbagai-keunggulan-fiturnya-1ySDJvii0wy>

<http://indosiar.com/hitamputihpornografi-diduniamaya>, diakses pada tanggal 15 September 2023 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2023, Pukul 18.46 WIB